



PEDOMAN PKT2A

PERATURAN KEDISIPLINAN DAN TATA TERTIB ASRAMA SMK NEGERI 61 JAKARTA



**ASRAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 61 JAKARTA
TAHUN 2025**

**PEDOMAN
PERATURAN KEDISIPLINAN DAN TATA TERTIB
ASRAMA BIVALVIA DAN TEUTHIDA**



Disusun oleh :
KESISWAAN
SMK NEGERI 61 JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan HidayahNya sehingga buku pendoman ini telah mengalami revisi dan untuk dipelajari, dipahami dan dijadikan pegangan, baik oleh instruktur, guru, karyawan, maupun tarun\i di SMK NEGERI 61 JAKARTA.

Harapan kami dengan adanya buku pendoman ini agar pelaksanaan kegiatan yang ada di ASRAMA SMK NEGERI 61 JAKARTA dilakukan dengan penuh disiplin dan rasa tanggungjawab yang tinggi serta menjadikan taruna/I memiliki disiplin dalam segala bidang.

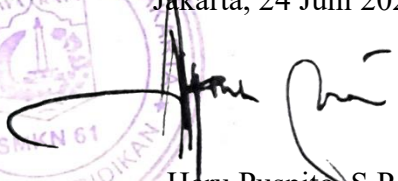
Demi terciptanya tujuan dari buku ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, khusu nya yanga berada dalam institusi pendidikan SMK NEGERI 61 JAKARTA.

Akhirnya, kami berharap setelah buku pendoman ini dipahami, ditaati dan dilaksanakan, maka diharapkan taruna/I mampu berdisiplin yang tinggi.

Aamiin.....



Jakarta, 24 Juni 2025


Heru Puspito, S.Pd
NIP 196809292008011007

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan media atau tempat segala ilmu dan pengetahuan, serta keterampilan juga sebagai tempat segala untuk meraih segala cita-cita dan rencana tentunya disertai dengan aturan pelaksanaannya.

Disiplin merupakan faktor penunjang dalam meraih kesuksesan dan keberhasilan dari suatu pendidikan, selain dari sarana dan biaya.

Tidak berarti suatu pendidikan, tanpa disertai pelaksanaan dan pengalaman, tanpa disertai pelaksanaan dan pengalaman, tanpa disertai dengan disiplin.

Oleh karena itu, ASRAMA TEUTHIDA DAN BIVALVIA SMK NEGERI 61 JAKARTA yang merupakan salah satu pusat tempat tinggal yang menerapkan disiplin taruna yaitu dengan Konsep Metode Dasar Disiplin Semi Militer. **Buku Panduan Peraturan Kedisiplinan dan Tata Tertib ASRAMA** telah disempurnakan dari buku yang sebelumnya berlaku di lingkungan Sekolah SMK NEGERI 61 JAKARTA dan di masyarakat.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PENDAHULUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I. HAK DAN KEWAJIBAN TARUNA/TARUNI DI ASRAMA	 1
1. Pasal 1 Hak-hak taruna/taruni	1
2. Pasal 2 Kewajiban taruna/taruni	1
 BAB II. TAHAP KETARUNAAN DI ASRAMA	 3
1. Pasal 3 Masa Membina Kearunaan	3
.....	
BAB III. TATA TERTIB DI ASRAMA	4
1. Pasal 4 Penghormatan	4
2. Pasal 5 Belajar Malam	4
3. Pasal 6 Apel Malam	4
4. Pasal 7 Jam Malam	4
5. Pasal 8 Kegiatan Pagi	5
6. Pasal 9 Makan	5
7. Pasal 10 Berpakaian	5
8. Pasal 11 Kegiatan Pengembangan Diri	6
9. Pasal 12 Mandi	6
10. Pasal 13 Penggunaan Handphone	6
11. Pasal 14 Keluar Asrama	6
12. Pasal 15 Pesiar	7
13. Pasal 16 Perbar	7
14. Pasal 17 Kawis	7
15. Pasal 18 DKM	8
16. Pasal 19 Perangkat Piket	8
17. Pasal 20 Piket Asrama	9
18. Pasal 21 Pelanggaran	10
19. Pasal 22 Sanksi-sanksi	11

**PEDOMAN
PERATURAN KEDISIPLINAN DAN TATA TERTIB
ASRAMA SMK NEGERI 61 JAKARTA**

**BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN TARUNA/TARUNI**

**Pasal 1
Hak-hak Taruna/ Taruni**

- Angka (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1.
- Angka (2) Taruna/Taruni berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran selama tinggal di Asrama dalam bentuk Pendidikan Karakter baik jasmani maupun rohani.
- Angka (3) Taruna/taruni berhak menggunakan fasilitas yang ada, sesuai dengan tata tertib yang telah di tertibkan di Asrama
- Angka (4) Taruna/taruni berhak pesiar 1 kali dalam sebulan.
- Angka (5) Taruni /Taruni berhak melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar jam kegiatan Asrama
- Angka (6) Taruni /Taruni berhak melakukan pengembangan diri,berlatih,belajar, beribadah setiap malam di lingkungan Asrama dan sekolah

**Pasal 2
Kewajiban Taruna/ Taruni**

- Angka (1) Taruna/Taruni harus memegang teguh dan menjalankan segala peraturan tata dan kedisiplinan serta mematuhi Pembina Asrama, Staf Guru/Karyawan, kakak tingkat di atasnya dan perangkat piket yang bertugas hari itu.
- Angka (2) Taruna/taruni harus memegang teguh **“Janji Setiap Korps”** Taruna SMK NEGERI 61 JAKARTA dan mengamalkannya.
- Angka (3) Taruna/taruni diharuskan menjaga nama baik Asrama, sekolah, Korps Taruna dimana saja.
- Angka (4) Taruna/taruni diwajibkan shalat berjamaah di masjid/mushala yang berada di sekolah/tempat yang ditetapkan oleh Pembina Asrama (*bagi yang beragama islam*) dan beribadah pada hari minggu yg telah di tetapkan oleh rokris (*bagi yang beragama nonmuslim*)
- Angka (5) Taruna/taruni diharuskan mengikuti catering yang telah ditetapkan oleh Pengurus Asrama selama makan belum di tanggung oleh pemerintah.

- Angka (6) Taruna/taruni diharuskan membawa kebutuhan pribadi untuk keperluan ibadah, mandi, makan dan tidur.
- Angka (7) Taruni /Taruni wajib menjaga kebersihan dan keamanan Asrama
- Angka (8) Petugas piket asrama membersihkan di dalam dan di sekitar asrama.
- Angka (9) Unsur-unsur pengurus perwira barak dan kepala wiswa yang mempunyai tugas, wajib membuat jadwal piket, mengawasi serta menjalankannya.
- Angka (10) Taruna/Taruni wajib melaksanakan belajar malam mulai pukul 19.30 WIB s/d 21.00 WIB pada malam senin s/d jum'at.
- Angka (11) Taruna/Taruni wajib melaksanakan apel malam pukul 21.00 WIB pada malam senin s/d jum'at dan pukul 22.00 WIB pada malam sabtu dan minggu.
- Angka (12) Taruna/Taruni wajib melaksanakan perangkat piket mulai dari perwira jaga, bintang, dan jaga, piket I, piket II, Piket III, dan piket V selama 1 x 24 jam
- Angka (13) Taruna/Taruni wajib melaksanakan dinas jaga/caraka pada pos yang telah ditetapkan oleh Pembina asrama
- Angka (14) Taruna/Taruni wajib melaksanakan kegiatan pagi/olahraga pagi pada hari rabu sampai dengan minggu.
- Angka (15) Taruna/Taruni wajib melaksanakan kegiatan kerja bakti pada hari sabtu pagi.
- Angka (16) Perangkat piket wajib melaporkan segala kegiatan kepada Pembina Asrama.

BAB II

TAHAP KETARUNAAN DI ASRAMA

PASAL 3

Masa Membina Ketarunaan

Maksud dan Tujuan

Angka (1) Maksud dan Tujuan

- a. Maksudnya adalah melanjutkan Pembinaan dan Pemantauan terhadap taruna/taruni dalam sehari-harinya menjalani aktifitas asrama, untuk mendidik dan melatih menjadi taruna/taruni yang terampil. Kreatif, dan menumbuhkan rasa tanggungjawab selaku seorang taruna.
- b. Tujuannya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mantap dan penuh disiplin sehingga mampu menggali dan memanfaatkan potensi dalam diri taruna-taruni.

Angka (2) Pengaturan dan Pelaksanaan

Pengaturan dan Pelaksanaan dalam masa pembinaan ketarunaan dilakukan oleh Pembina asrama, pada tahap MPLS calon taruna/taruni mengikuti jadwal kegiatan di sekolah serta dalam pelaksanaan Latihan dasar kedisiplinan taruna/taruni yang di asrama wajib mengikuti segala proses kegiatannya hingga selesai. Pada apel malam calon taruna-taruni didik untuk melaksanakan olahraga fisik serta menjalankan segala metode kerja sama tim. Pada tingkat II dan III taruna/taruni asrama mendapat tanggung jawab dalam mengatur, memimpin tingkat di bawahnya sesuai peraturan dan kegiatan di Asrama.

BAB III TATA TERTIB DI ASRAMA

PASAL 4 PENGHORMATAN

- Angka (1) Taruna/Taruni pada saat menggunakan seragam korps diharuskan mengucapkan salam dan penghormatan menurut Peraturan Penghormatan Militer (PPM).
- Angka (2) Taruna/Taruni harus bersikap sopan dan melakukan penghormatan kepada :
- a. Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staf Tata Usaha, baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.
 - b. Tamu yang datang ke sekolah dan pejabat/instansi terkait.
 - c. Kakak Kelas (senior), Senat Taruna (OSIS).
 - d. Bendera Merah Putih dan Bendera korps pada saat upacara
- Angka (3) Taruna/Taruni yang sedang duduk segera berdiri tegap dan memberi hormat kepada Kepala Sekolah, Dewan Guru/Tata Usaha.
- Angka (4) Apabila taruna/taruni tidak menggunakan korps, penghormatan cukup dilakukan dengan mengangkat kepala sambil mengucapkan salam.

PASAL 5 BELAJAR MALAM

- Angka (1) Taruna/Taruni harus mengikuti belajar malam.
- Angka (2) Belajar malam dilaksanakan pada pukul 19.30 WIB sampai 21.00 WIB di kamarnya masing-masing
- Angka (3) Seragam yang digunakan saat belajar malam mengikuti jadwal penggunaan apel malam (malam senin kemeja, Selasa batik, Rabu-Minggu pakaian kaos/training).
- Angka (4) Posisi belajar malam kondisi kamar dalam keadaan rapih, bersih baik kondisi ranjang/Kasur, lemari, dan kamar mandi.
- Angka (5) Pintu kamar terbuka saat belajar malam, tidak ada suara gaduh/berisik.

PASAL 6

APEL MALAM

- Angka (1) Taruna/Taruni wajib mengikuti apel malam.
- Angka (2) Apel malam dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB sampai selesai pada malam senin sampai dengan malam jum'at dan pukul 22.00 WIB sampai selesai pada malam sabtu dan minggu.
- Angka (3) Seragam yang digunakan saat apel malam yaitu malam senin kemeja celana/rok hitam, malam selasa batik celana/rok hitam, malam rabu sampai dengan minggu kaos dan training.
- Angka (4) Posisi apel malam taruna/taruni baris sesuai tingkatan dan pletonnya menghadap tiang bendera dari barisan paling kanan tingkat 3.
- Angka (5) Pelaksanaan apel malam perwira jaga mengecek tiap-tiap barisan dari tingkat 3 hingga tingkat 1
- Angka (6) Perangkat piket melaporkan hasil kegiatan serta rekapan dengan jelas pada perwira jaga
- Angka (7) Taruna-taruni yang melanggar aturan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik mendapatkan teguran serta tindakan di lapangan saat apel berupa olahraga fisik
- Angka (8) Apel malam dibubarkan dengan ditutup doa' oleh perwira jaga setelah semua laporan dan kegiatan selesai dilaksanakan.

PASAL 7

JAM MALAM

- Angka (1) Taruna/Taruni wajib tidur pada jam malam yaitu 23.00 WIB.
- Angka (2) Taruna/Taruni yang masih beraktifitas pada jam malam dapat dikenakan sanksi teguran dan tindakan olahraga fisik di tempat.
- Angka (3) Seragam yang digunakan saat jam malam yaitu baju tidur.
- Angka (4) Posisi jam malam taruna/taruni tidur pada tempat tidurnya masing-masing.
- Angka (5) Pada saat posisi jam malam tidak boleh menyalakan music, serta hp tidak boleh bergelut sembarang tempat.
- Angka (6) Perangkat piket yang bertugas mengecek dan memastikan taruna/taruni pada posisi jam malam.
- Angka (7) Taruna/taruni yang melaksanakan dinas jaga malam/caraka memantau kondisi sekitar pada jam malam.

PASAL 8 KEGIATAN PAGI

- Angka (1) Taruna/Taruni wajib melaksanakan kegiatan pagi
- Angka (2) kegiatan pagi dilaksanakan setelah shalat subuh berjamaah pada pukul 04.30 WIB sampai 05.30 WIB pada hari rabu-jum'at dan . 04.30 WIB sampai 08.00 WIB pada hari sabtu dan minggu
- Angka (3) Seragam yang digunakan pada kegiatan pagi baju kos dan celana training serta menggunakan sepatu kets.
- Angka (4) Kegiatan pagi berupa senam, lari pagi, pus up, sit up, pull up, dan berenang.
- Angka (5) Perwira jaga mengecek kehadiran taruna/taruni yang melaksanakan kegiatan pagi.
- Angka (6) Taruna-taruni yang tidak mengikuti kegiatan pagi menapatkan teguran dan tindakan olahraga fisik.

PASAL 9 MAKAN

- Angka (1) Taruna/Taruni makan di Asrama.
- Angka (2) Makan dibagi 3 tahap pagi, siang dan malam
- Angka (3) Seragam yang digunakan saat makan mengikuti jadwal kegiatan penggunaan seragam sekolah.
- Angka (4) Makan diatur oleh perangkat piket
- Angka (5) Pelaksanaan dimulai dan selesainya makan dilaksanakan serentak, serta dilakukan Bersama-sama dalam satu lokasi
- Angka (6) Tempat makan catering dikumpulkan dalam satu tempat
- Angka (7). Taruna-taruni yang tidak mengikuti makan dapat dikenakan sanksi.

PASAL 10

BERPAKAIAN PAKAIAN

Angka (1) Taruna/Taruni wajib mengikuti aturan berpakaian yang ditetapkan asrama

Angka (2) Tiap-tiap tingkat menggunakan pakaian yang berbeda

Angka (3) Pakaian tingkat 1 :

- a. Pakaian kegiatan bebas siang hari menggunakan kaos hitam celana training biru dongker
- b. Pakaian kegiatan bebas malam hari menggunakan kaos putih celana training biru dongker
- c. Pakaian makan malam, belajar malam, dan apel malam menggunakan kemeja bebas celana/rok hitam pada malam senin, batik bebas celana/rok hitam pada malam Selasa, baju kaos putih polos celana training biru dongker Panjang pada malam Rabu hingga malam Minggu
- d. Pakaian makan pagi dan makan siang hari Senin sampai hari Jum'at menggunakan pakaian dinas sekolah, hari Sabtu dan Minggu menggunakan baju kaos hitam celana training Panjang biru dongker
- e. Pakaian tidur menggunakan baju tidur bebas
- f.

Angka (4) Pakaian tingkat 2 dan 3 :

- a. Pakaian kegiatan bebas siang hari menggunakan kaos bebas training bebas
- b. Pakaian kegiatan bebas malam hari menggunakan kaos bebas celana training bebas
- c. Pakaian makan malam, belajar malam, dan apel malam menggunakan kemeja bebas celana/rok hitam pada malam Senin, batik bebas celana/rok hitam pada malam Selasa, baju kaos bebas celana training bebas Panjang pada malam Rabu hingga malam Minggu
- d. Pakaian makan pagi dan makan siang hari Senin sampai hari Jum'at menggunakan pakaian dinas sekolah, hari Sabtu dan Minggu menggunakan baju kaos bebas training Panjang bebas
- e. Pakaian tidur menggunakan baju tidur bebas

PASAL 11

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI

- Angka (1) Taruna/Taruni dibolehkan berkegiatan pengembangan diri di lingkungan asrama dan sekolah
- Angka (2) Taruna/taruni yang melakukan kegiatan pengembangan diri berupa latihan ekstrakurikuler, minat dan bakat
- Angka (3) Taruna/taruni wajib lapor dan meminta izin dalam melakukan kegiatan pengembangan diri kepada Pembina asrama/perangkat piket yang bertugas pada hari itu.
- Angka (3) Taruna/taruni yang berkegiatan pengembangan diri beraktifitas tidak melewati jam malam asrama

PASAL 12

MANDI

- Angka (1) Taruna/Taruni diwajibkan mandi sekurang-kurangnya 2 kali dalam sehari
- Angka (2) Mandi dilakukan di lingkungan asrama.
- Angka (3) Mandi dilaksanakan pada waktu tertentu:
- a. Mandi pagi dilaksanakan pada rentan pukul 03.00 WIB – 06.00 WIB
 - b. Mandi malam dilaksanakan pada rentan pukul 15.00 WIB -17.30 WIB
- Angka (3) Taruna/taruni wajib menjaga kebersihan kamar mandi setelah digunakan.

PASAL 13

PENGUNAAN HANDPHONE

- Angka (1) Taruna/Taruni dibolehkan menggunakan/membawa handphone
- Angka (2) Handphone dilarang digunakan pada pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB. Dan pukul 23.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB
- Angka (3) Handphone taruna/taruni dapat diperiksa ketika diperlukan oleh Pembina Asrama dan perangkat piket yang bertugas pada hari tersebut.
- Angka (4) Dalam penggunaan handphone taruna/taruni dilarang menonton, menyimpan, mengirim foto, video pornografi.
- Angka (5) Pada fase LATSARDIS handphone catat/catir disimpan oleh asrama dan tidak boleh digunakan jika tidak dalam keadaan penting
- Angka (6) Kontak Pembina, guru di SMKN 61 Jakarta wajib disimpan dan diberi nama sesuai dengan namanya.
- Angka (7) Handphone taruna/taruni dapat disita ketika melanggar tata tertib oleh pembina Asrama dan perangkat piket yang bertugas pada hari tersebut jika diperlukan sampai permasalahan tuntas.

PASAL 14

KELUAR ASRAMA

- Angka (1) Taruna/Taruni diperbolehkan keluar dari lingkungan asrama.
- Angka (2) Pada fase calon taruna-taruni tidak diperbolehkan keluar dari lingkungan asrama
- Angka (3) Waktu keluar taruna/taruni di asrama yaitu :
- a. Hari senin sampai dengan jum'at pada pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB
 - b. Hari sabtu dan minggu pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB dan pukul 13.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB.
- Angka (4) Taruna/taruni wajib izin kepada Pembina asrama dan perangkat piket jika keluar asrama melewati batas yang ditentukan
- Angka (5) Pakaian yang digunakan saat keluar asrama sesuai aturan berpakaian pada pasal 10.

PASAL 15

PESIAR

- Angka (1) Yang dimaksud pesiar adalah taruna/taruni melakukan perjalanan dari asrama ke tempat tinggalnya dalam jangka waktu 1 hari atau lebih baik tugas maupun kepentingan pribadi
- Angka (2) Waktu ketentuan pesiar taruna/taruni asrama yaitu :
- a. Diperbolehkan pesiar dengan batas 1 kali dalam sebulan pada hari jum'at sore sampai hari minggu
 - b. Pesiar pada waktu libur sekolah
- Angka (3) Yang memenuhi syarat pesiar :
- a. Taruna/taruni yang ingin mengambil hak pesiarnya 1 kali dalam sebulan
 - b. Taruna/taruni yang bertugas/berkegiatan dari sekolah, tugas guru dan Pembina.
 - c. Taruna/taruni yang keluarganya meninggal dunia, mulai dari kakek, nenek, ayah ibu, saudara kandung, paman/bibi, dan sepupu
 - d. Taruna/taruni yang keluarganya menikah mulai dari kakek, nenek, ayah ibu, saudara kandung, paman/bibi, dan sepupu
 - e. Taruna/taruni yang sakit dengan ketentuan puskesmas pulau tidung tidak dapat menangani taruna/taruni tersebut/di rujuk
 - f. Ibadah (bagi umat non muslim yang memang ada kegiatan besar sesuai dengan jadwal peribadatannya)
- Angka (4) Larangan pesiar :
- a. Taruna/taruni yang terkena jadwal piket pada hari pesiar wajib mencari penggantinya
 - b. Taruna/taruni yang sedang menjalankan sanksi
 - c. Taruna/taruni yang sedang melaksanakan UJIAN SEKOLAH, tengah semester, akhir semester, praktik dll,
 - d. Taruna/taruni yang berkegiatan senat taruna, ekstrakurikuler, pelantikan, pengarahan dll, pada hari pesiar tersebut.
- Angka (5) Pakaian pesiar :
- a. Taruna/taruni yang melaksanakan pesiar dan datang pesiar menggunakan seragam batik sekolah atau bebas, celana/rok hitam dilengkapi sepatu pantofel, id card sekolah/kartu pelajar

PASAL 16 PERBAR

- Angka (1) Taruna-taruni tingkat III terbaik dipilih oleh Pembina asrama menjadi perwira barak paling banyak 2 orang
- Angka (2) Tugas-tugas perbar meliputi :
- a. Melaporkan segala bentuk kegiatan yang ada di asrama kepada pembina asrama
 - b. Mengkordinir masing-masing kepala wisma tiap tingkat untuk membuat jadwal piket asrama
 - c. Mengawasi kegiatan asrama, kebersihan, dan piket asrama
 - d. Memimpin kegiatan kerja bakti
- Angka (2) Perbar dapat diganti oleh Pembina asrama jika ditemukan tidak dapat menjalankan tugasnya atau melanggar peraturan asrama

PASAL 17 KAWIS

- Angka (1) Taruna-taruni tingkat I,II, III terbaik dipilih oleh Pembina asrama menjadi kepala wisma paling banyak 4 orang tiap tingkat
- Angka (2) Tugas-tugas kawis meliputi :
- a. Melaporkan segala bentuk kegiatan yang ada di asrama kepada pembina asrama dan perbar
 - b. Membuat jadwal piket taruna/taruni sesuai tingkatan dan tugasnya
 - c. Mengkordinir kegiatan piket asrama hingga selesai
- Angka (3) Kawis dapat diganti oleh Pembina asrama jika ditemukan tidak dapat menjalankan tugasnya atau melanggar peraturan asrama

PASAL 18

DKM

- Angka (1) Taruna-taruni tingkat I,II, III terbaik dipilih oleh Pembina asrama menjadi Dewan Kemakmuran Masjid paling banyak 4 orang tiap tingkat
- Angka (2) Tugas-tugas DKM meliputi :
- a. Melaporkan segala bentuk kegiatan shalat di asrama kepada pembina asrama dan perbar
 - b. Mencatat kehadiran taruna/taruni yang melaksanakan shalat berjamaah
 - c. Membuat jadwal pembacaan tausiyah
 - d. Membersihkan tempat shalat setiap waktu shalat
 - e. Mengkordinir taruna/taruni untuk melaksanakan shalat berjamaah
 - f. Menjadi Imam
 - g. Mengumandangkan adzan dan iqomah
 - h. Memimpin pembacaan tadarus qur'an selesai shalat maghrib
- Angka (3) DKM dapat diganti oleh Pembina asrama jika ditemukan tidak dapat menjalankan tugasnya atau melanggar peraturan asrama

PASAL 19

PERANGKAT PIKET

- Angka (1) Taruna-taruni tingkat I,II, III wajib melaksanakan perangkat piket sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- Angka (2) Perangkat piket terdiri dari :
- a. Perwira jaga dari tingkat III
 - b. Bintara jaga dari tingkat II
 - c. Danjaga dari tingkat III
 - d. Piket I dari tingkat II
 - e. Piket II dari tingkat III
 - f. Piket III dari tingkat III
 - g. Piket V dari tingkat III
- Angka (3) Tugas-tugas perwira jaga meliputi :
- a. Perwira jaga bertugas mengecek kerapihan, kebersihan kamar, lingkungan asrama,tempat sampah, dan kamar mandi
 - b. Perwira jaga bertugas selama 1 x 24 jam
 - c. Perwira jaga mengontrol kegiatan yang ada di asrama mulai dari kegiatan pagi hingga apel malam
 - d. Perwira jaga mengecek taruna/taruni dari kegiatan pagi hingga apel malam
 - e. Perwira jaga melakukan evaluasi kegiatan pada saat apel malam
 - f. Perwira jaga melaksanakan sanksi yang ditugaskan oleh Pembina asrama kepada taruna/taruni yang melanggar peraturan asrama atau tidak menjalankan tugas dan kewajiban di asrama dengan baik pada saat apel malam
 - g. Perwira jaga dapat membubarkan aktifitas apel malam jika telah selesai, atau kegiatan pengembangan diri jika sudah melewati batas jam malam.

- h. Perwira jaga melaporkan segala bentuk kegiatan kepada Pembina asrama
- i. Perwira jaga memimpin pergantian perangkat piket baru setelah tugasnya dinyatakan selesai oleh Pembina asrama

Angka (4) tugas-tugas bintang jaga meliputi :

- a. Bintang jaga bertugas mendampingi perwira jaga pada saat mengecek kerapian, kebersihan kamar, lingkungan asrama, tempat sampah, dan kamar mandi
- b. Bintang jaga bertugas mendampingi perwira jaga pada saat bertugas selama 1 x 24 jam
- c. Bintang jaga bertugas mendampingi perwira jaga pada saat mengontrol kegiatan yang ada di asrama mulai dari kegiatan pagi hingga apel malam
- d. Bintang jaga bertugas mendampingi perwira jaga pada saat mengecek taruna/taruni dari kegiatan pagi hingga apel malam
- e. Bintang jaga bertugas mendampingi perwira jaga pada saat melakukan evaluasi kegiatan apel malam
- f. Bintang jaga bertugas mendampingi perwira jaga pada saat melaksanakan sanksi yang ditugaskan oleh Pembina asrama kepada taruna/taruni yang melanggar peraturan asrama atau tidak menjalankan tugas dan kewajiban di asrama dengan baik pada saat apel malam
- g. Bintang merekap seluruh laporan dari piket I,II,III,V serta Danjaga

Angka (5) Tugas-tugas piket I :

- a. Piket I bertugas mengkoordinir segala kegiatan pada taruna/taruni tingkat I
- b. Piket I bertugas mencatat kehadiran taruna/taruni tingkat I pada kegiatan pagi dan apel malam
- c. Piket I melaporkan hasil rekap kepada perwira jaga pada saat laporan apel malam
- d. Piket I dapat mengevaluasi taruna/taruni tingkat I

Angka (6) Tugas-tugas piket II :

- a. Piket II bertugas mengkoordinir segala kegiatan pada taruna/taruni tingkat II
- b. Piket II bertugas mencatat kehadiran taruna/taruni tingkat II pada kegiatan pagi dan apel malam
- c. Piket II melaporkan hasil rekap kepada perwira jaga pada saat laporan apel malam
- d. Piket II dapat mengevaluasi taruna/taruni tingkat II

Angka (7) Tugas-tugas piket III :

- a. Piket III bertugas mengkoordinir segala kegiatan pada taruna/taruni tingkat III
- b. Piket III bertugas mencatat kehadiran taruna/taruni tingkat III pada kegiatan pagi dan apel malam
- c. Piket III melaporkan hasil rekap kepada perwira jaga pada saat laporan apel malam
- d. Piket III dapat mengevaluasi taruna/taruni tingkat III

Angka (8) Tugas-tugas piket V :

- a. Piket V bertugas mengkoordinir penanting dari semua tingkat dalam kegiatan makan
- b. Piket V mengatur makan, mencatat kehadiran, kekurangan makan taruna/taruni yang ada di asrama
- c. Piket V melaporkan kepada pihak jasa catering ketika taruna/taruni telah selesai makan
- d. Piket V melaporkan kepada pihak jasa catering jumlah taruna/taruni asrama setiap harinya
- e. Piket V mencatat kebutuhan air minum taruna/taruni asrama
- f. Piket V mencatat jumlah kotak makan yang digunakan sampai dikembalikan

Angka (9) Tugas-tugas Danjaga :

- a. Dan jaga bertugas mengecek dinas jaga / caraka pada posnya masing-masing
- b. Dan jaga bertugas mencatat kehadiran dinas jaga / caraka pada posnya masing-masing
- c. Dan jaga bertugas mengecek kebersihan lingkungan pos jaga
- d. Dan jaga bertugas mengecek catatan keluar masuk taruna/taruni di asrama pada dinas jaga / caraka
- e. Dan jaga melaporkan kegiatannya kepada perwira jaga pada laporan apel malam

PASAL 20

PIKET ASRAMA

Angka (1) Taruna-taruni tingkat I,II, III wajib melaksanakan piket asrama.

Angka (2) Piket asrama terdiri dari :

- a. Dinas jaga / Caraka
- b. Piket Lorong
- c. Piket Sampah
- d. Piket Kamar Mandi/Wc
- e. Penanting

Angka (3) Tugas-tugas caraka meliputi :

- a. Caraka terdiri dari jaga 04-08 sore, 08-12 malam, 12-04 pagi, 04-08 pagi, 08-12 pagi, 12-04 siang
- b. Caraka 04-08 sore, 08-12 malam, dan 12-04 pagi dilaksanakan setiap hari senin sampai minggu
- c. Carakah 04-08 pagi, 08-12 pagi, 12-04 siang dilaksanakan hanya pada hari libur sekolah
- d. Tingkat III melaksanakan caraka pada jadwal 04-08 pagi dan 04-08 sore
- e. Tingkat II melaksanakan caraka pada jadwal 12-04 pagi dan 12-04 siang
- f. Tingkat I melaksanakan caraka pada jadwal 08-12 malam dan 08-12 pagi
- g. Pada saat tugas caraka tidak boleh meninggalkan pos
- h. Kedatangan caraka paling lambat 5 menit sebelum jadwalnya

- i. Pergantian caraka menunggu kedatangan jadwal caraka baru
- j. Caraka wajib mencatat taruna/taruni yang keluar lingkungan asrama
- k. Caraka wajib memantau kondisi dan keamanan sekitar asrama

Angka (4) Tugas-tugas piket Lorong meliputi :

- a. Membersihkan lantai Lorong tiap lantai asrama
- b. Mengerjakan piket Lorong setelah shalat maghrib dan selesai sebelum shalat isya
- c. Melaporkan kepada kawis jika Lorong yang telah dibersihkan kembali dikotori oleh taruna/taruni

Angka (5) Tugas-tugas piket Lorong meliputi :

- a. Membuang dan membersihkan tempat sampah
- b. Mengerjakan piket sampah setelah shalat maghrib dan selesai sebelum shalat isya
- c. Melaporkan kepada kawis jika tong sampah yang telah dibersihkan kembali dikotori oleh taruna/taruni pada jam belajar malam

Angka (6) Tugas-tugas piket kamar mandi/wc meliputi :

- a. Membersihkan lantai, toilet
- b. Mengerjakan piket kamar mandi/wc setelah shalat maghrib dan selesai sebelum shalat isya
- c. Melaporkan kepada kawis jika wc yang telah dibersihkan kembali dikotori oleh taruna/taruni pada jam belajar malam

Angka (7) Tugas-tugas piket penanting meliputi :

- a. Mengkordinir tempat makan untuk di bagikan kepada taruna/taruni saat pelaksanaan makan
- b. Mencatat kebutuhan makan sesuai kotak makan
- c. Mencatat kehadiran taruna/taruni sesuai tingkatnya pada saat pelaksanaan makan
- d. Melaporkan kegiatan penanting kepada piket V

PASAL 21

PELANGGARAN

Angka (1) Bentuk pelanggaran kecil yaitu :

- a. Tidak menyapa kepada guru, Pembina, kakak tingkat di atasnya serta rekan tingkatannya
- b. Berpakaian tidak rapih
- c. Tidak menggunakan alas kaki
- d. Terlambat berkegiatan
- e. Tertidur saat belajar malam, apel malam, dan kegiatan asrama lainnya
- f. Membuang sampah sembarangan
- g. Berisik
- h. Berlaku tidak sopan
- i. Makan minum dalam posisi berdiri
- j. Menggunakan pakaian kotor
- k. Tidak mandi
- l. Tidak berbagi terhadap sesama
- m. Berbicara dalam barisan saat apel malam
- n. Tidak sikap sempurna saat apel malam

Angka (2) Bentuk pelanggaran sedang yaitu :

- a. Berpakaian tidak sesuai jadwal
- b. Kamar dan baraknya dalam keadaan kotor
- c. Potong rambut tidak sesuai aturan taruna/taruni
- d. Memelihara jambang, kumis, janggut
- e. Memberi perintah tanpa kewenangan
- f. Tidak melaksanakan kegiatan pagi, belajar malam, apel malam dan shalat berjamaah tanpa keterangan yang jelas
- g. Menggunakan HP di jam yang telah dilarang
- h. makan tidak mengikuti jadwal dan tempat yang telah ditetapkan
- i. masuk ke kamar tanpa izin
- j. tidak melaksanakan tugas perangkat piket dan piket asrama dengan baik
- k. pesiar tanpa izin
- l. datang pesiar tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- m. keluar masuk asrama diluar jam kegiatan asrama
- n. meninggalkan tugas perangkat piket dan piket asrama tanpa keterangan yang jelas

Angka (3) Bentuk pelanggaran berat yaitu :

- a. membully, melakukan tindakan kekerasan fisik baik kepada junior/rekan
- b. merokok
- c. membawa senjata tajam dengan tujuan melukai
- d. membawa, mengkonsumsi, mengedarkan minuman keras, dan obat-obatan terlarang
- e. menecemarkan nama baik asrama dan sekolah
- f. emosi tidak stabil, membuat keributan, mudah mengalami gangguan mental/possession trance disorder
- g. berpacaran dalam satu asrama
- h. melakukan seks bebas
- i. menyimpan, menonton dan mengirim video/foto pornografi
- j. melakukan pungutan liar
- k. keluar/lompat pagar asrama
- l. melakukan keributan terhadap sesama taruna/taruni maupun orang lain
- m. melukai orang lain
- n. melakukan pencurian
- o. mengikuti tawuran

PASAL 22

SANKSI-SANKSI

Angka (1) Sanksi pelanggaran kecil yaitu :

- a. teguran lisan
- b. nasehat

Angka (2) Sanksi pelanggaran sedang terdiri dari :

- a. ditugaskan melakukan dinas jaga/caraka paling lama 1 minggu
- b. ditugaskan perangkat piket kembali
- c. membersihkan kamar mandi, kolam ikan serta fasilitas yang ada di asrama
- d. olahraga push up minimal 10 kali
- e. olahraga sit up minimal 10 kali
- f. olahraga pull up minimal 2 kali
- g. olahraga back up minimal 10 kali
- h. olahraga jumping jep minimal 10 kali
- i. olahraga berguling ke depan minimal 10 m
- j. olahraga berguling ke samping minimal 10 m
- k. merayap minimal 10 m

Angka (3) Sanksi pelanggaran berat :

- a. pemanggilan orang tua
- b. membuat surat pernyataan
- c. dikeluarkan dari asrama / mengundurkan diri sesuai surat pernyataan yang telah dibuat



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juni 2025

Kepala Sekolah SMKN 61 Jakarta

Heru Puspito, S.Pd

NIP. 196809292008011007